

TANGGUNG JAWAB DAN PERLINDUNGAN HUKUM PARA PIHAK
DALAM TRANSAKSI BISNIS ELEKTRONIK

HARTINI GUNAWAN / D 101 10 604

ABSTRAK

Transaksi bisnis melalui electronic commerce (E_Commerce) di Indonesia semarak diawal tahun 2000 misalnya, melakukan transaksi bisnis atau belanja on-line, bisnis e-commerce, bisnis internet, toko elektronik, transaksi internet. Diperidiksi jika pemulihan krisis ekonomi Indonesia berjalan dengan memuaskan maka pada tahun 2013 mendatang bisnis lewat Internet atau e-commerce akan meledak di Indonesia.

Rumusan Masalah yaitu, Bagaimanakah Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Transaksi Bisnis Elektronik ? dan Apasakah Permasalahan Hukum Yang Dihadapi Konsumen Dalam Melakukan Transaksi Bisnis Elektronik ?

Tujuan Penelitian yaitu, Untuk Mengetahui dan Menganalisis Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Transaksi Bisnis Elektronik. Dan Untuk Mengetahui dan Menganalisis Hukum Yang Dihadapi Konsumen Dalam Melakukan Transaksi Bisnis Elektronik.

Metode Penelitian, menggunakan metode Analisis Yuridis Normatif yaitu, menganalisis beberapa bahan hukum yang bersumber dari Library Research (Penelitian Kepustakaan).

Kata Kunci : Transaksi Bisnis Eklektronik.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Istilah *e-commerce* baru memperoleh perhatian beberapa tahun terakhir ini, tetapi *e-commerce* telah muncul dalam berbagai bentuknya sudah lebih dari 20 tahun. Teknologi *Electronic Data Interchange* (EDI) dan *Electronic Funds Transfer* (EFT) diperkenalkan untuk pertama kalinya di akhir tahun 1970-an. Pertumbuhan dan penggunaan *Credit Cards*, *Automated Teller Machines*, dan *Telephone Banking* di tahun 1980-an juga merupakan bentuk dari *e-commerce*.¹

Masyarakat pada umumnya menggunakan peralatan elektronik untuk melaksanakan transaksi komersial sedemikian rupa sehingga kita merasa tidak perlu mengacuhkan implikasiimplikasi yang akan

ditimbulkannya. Misalnya penarikan uang dari ATM, membayar bensin di pompa bensin dengan menggunakan *ATM Cards* atau *Credit Cards* atau *Debit Cards*. Penggunaan *ATM Cards* atau *Credit Cards* dalam perdagangan menjadi suatu yang biasa karena kita tidak lagi merasa bahwa kegiatan-kegiatan adalah sesuatu yang tidak biasa.

Oleh sebab itu, di dunia maya perlu ada hukum dan perlu pula hukum tersebut dapat ditegakkan apabila dilanggar. Teknologi akan benar-benar dapat menciptakan manusia atau masyarakat yang asik dengan Dunia Maya, sebagaimana yang sering kita lihat di film-film, dan manusia-manusia maya ini yang nantinya melakukan sendiri perbuatan-perbuatan hukum itu tanpa perintah dan kendali manusia yang berada di dunia nyata. Akan mungkinkah terjadi hal yang demikian itu. Bagi kita yang hidup di dunia nyata, apabila memang telah muncul manusia-manusia maya seperti itu, kita tidak akan menganggap perlu, apakah di dalam dunia

¹ Erman Radja Guk-Guk, mengutip dari Nabil R. Adam, Oktay Dogramaci, Aryya Gangopadhyay dan Yelena Yesha. *Electronic Commerce : Technical, Business, and Legal Issues*. Prentice Hall PTR, 1999, p. Xi, diakses tanggal 9 Oktober 2013

maya terdapat hukum dan perlu menegakkannya apabila dilanggar sepanjang perbuatan-perbuatan hukum itu tidak menjangkau atau memberikan dampak yang merugikan bagi manusia di dunia nyata.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Transaksi Bisnis Elektronik ?
2. Apasakah Permasalahan Hukum Yang Dihadapi Konsumen Dalam Melakukan Transaksi Bisnis Elektronik ?

II. PEMBAHASAN

A. Pengertian dan Sejarah Perkembangan Transaksi Bisnis (E_Commerce)

Electronic Commerce Transaction (E-commerce) adalah kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen (*consumers*), manufaktur (*manufactures*), *service providers*, dan pedagang perantara (*intermediaries*) dengan menggunakan jaringan jaringan komputer (*computer networks*), yaitu *Internet*. *E-commerce* sudah meliputi seluruh spektrum kegiatan komersial. *E-commerce* memiliki arti yang berbeda bagi orang yang berbeda. Hal itu seperti kita mendefinisikan seekor gajah, yaitu tergantung dari di bagian mana dari gajah itu kita lihat atau pegang, maka akan berbeda pula definisi yang dapat diberikan.

Transaksi *e-commerce* menimbulkan pertanyaan /masalah yuridis yaitu :²

1. Penggunaan domain name; dan Alat bukti;
2. Pengakuan “pemberitahuan *e-mail*” sebagai “pemberitahuan tertulis”(written notice);
3. Pembajakan Internet (*Internet privacy*) berkaitan dengan HAKI;
4. Perlindungan bagi konsumen dalam transaksi *e-commerce*;
5. Pajak atas transaksi *e-commerce* yang dilakukan oleh para pihak;
6. Hubungan hukum antara pihak-pihak yang melakukan transaksi *e-commerce*; dan perlindungan terhadap *the right to privacy*;

7. Pilihan hukum (*choice of law*) yaitu pilihan mengenai hukum negara mana yang akan diberlakukan dalam transaksi *e-commerce* transaksi antar negara;

8. Yurisdiksi peradilan (*choice of forum*) yaitu pilihan mengenai pengadilan mana yang berwenang menyelesaikan sengketa di antara para pihak yang melakukan transaksi *e-commerce*.

Memberikan perlindungan kepada konsumen yang beriktikad baik, seperti perlindungan yang diberikan kepada konsumen yang melakukan jual-beli di dunia nyata. Mengingat Indonesia belum memiliki undang-undang tentang *e-commerce*, dan UU Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak didasarkan adanya Undang-undang tentang *e-commerce* atau Undang-undang tentang Internet yang berlaku di Indonesia, maka UUPK belum sampai menyinggung pengaturan mengenai perlindungan konsumen dalam transaksi *e-commerce* melalui Internet.

Pengertian Electronic Commerce Transaction adalah transaksi dagang antara penjual dengan pembeli untuk menyediakan barang, jasa atau mengambil alih hak. Kontrak ini dilakukan dengan media elektronik (*digital medium*) di mana para pihak tidak hadir secara fisik. Medium ini terdapat di dalam jaringan umum dengan sistem terbuka yaitu internet atau *world wide web*. Transaksi ini terjadi terlepas dari batas wilayah dan syarat nasional. Terdapat 6 (enam) komponen dalam *Electronic Commerce Transaction* (Kontrak Dagang Elektronik) yaitu, Ada kontrak dagang, Kontrak itu dilaksanakan dengan media elektronik, Kehadiran fisik dari para pihak tidak diperlukan, Kontrak itu terjadi dalam jaringan public, Sistem terbuka, yaitu dengan internet atau www, dan Kontrak itu terlepas dari batas yurisdiksi nasional. *E-Commerce (electronic commerce)* merupakan metode untuk menjual produk secara *on line* melalui fasilitas internet. *E-Commerce* merupakan bidang multidisipliner (*multidisciplinary field*) yang mencakup: Bidang teknik: jaringan, telekomunikasi, pengamanan, penyimpanan dan pengambilan data dari multimedia; Bidang bisnis:

² Ifransah, Muklis, 2002; *Hubungan Hukum Antara Pelaku E-Commerce Harus Diperjelas*, Copyright, IPTEKnet.hal.17.

pemasaran (marketing), pembelian dan penjualan (procurement and purchasing), penagihan dan pembayaran (billing and payment), manajemen jaringan distribusi (supply chain management). Aspek hukum *information privacy*, hak milik intelektual.

B. Dasar Hukum Transaksi Bisnis dan UU Informasi Teknologi Elektronik

Prinsip perjanjian melalui Internet dapat terlaksana dengan baik dapat diperhatikan pula ciri-ciri perjanjian melalui Internet atau ciri kontrak dagang elektronik yaitu:

1. Cara Berkomunikasi Kedua belah pihak harus memperhatikan bahwa situasi untuk memberikan informasi untuk hal yang tidak pantas (*illegal*).
2. Garansi dan *Vrijwaring*; Dalam perjanjian tersebut harus dinyatakan jaminan yang harus dibuat oleh salah satu pihak (penjual) dan harus bebas dari unsur penjiplakan, memperhatikan hak intelektual dan tidak melanggar ketentuan hukum yang ada.
3. Biaya; Para pihak dapat mengadakan kesepakatan bahwa kewajiban membayar ganti rugi dilakukan dengan *risk sharing* (pembagian risiko).
4. Pembayaran; Mengenai harga dan cara pembayaran apakah sekaligus kredit ataupun pembayaran berdasarkan jumlah tertentu dari tugas yang telah diselesaikan.
5. Kerahasiaan; Dalam hal ini perlu dibuat untuk memastikan agar pihak terikat untuk menjaga kerahasiaan informasi yang terdapat dalam perjanjian³.

Pasal 1, butir 2 UUIE, disebutkan bahwa **Transaksi Elektronik** adalah:

“Perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer atau media elektronik lainnya, transaksi jual beli secara elektronik merupakan salah satu perwujudan ketentuan di atas”.

Kemudahan berkomunikasi secara elektronik, maka perdagangan pada saat ini sudah mulai merambat ke dunia elektronik. Transaksi dapat dilakukan dengan kemudahan teknologi informasi, tanpa adanya halangan

jarak. Penyelenggaraan transaksi elektronik dapat dilakukan baik dalam lingkup publik ataupun privat. Pelaku usaha yang menawarkan barang atau jasa secara elektronik wajib menyediakan informasi mengenai syarat-syarat kontrak, produsen dan produk secara lengkap dan benar. Dalam Pasal 17 UU ITE dalam :

Ayat (1) “penyelenggaraan transaksi elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat”.

Ayat (2) “para pihak yang melakukan transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib beritikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik selama transaksi berlangsung.”

Kontrak elektronik dalam transaksi elektronik, harus memiliki kekuatan hukum yang sama dengan kontrak konvensional. Oleh karena itu, kontrak elektronik harus juga mengikat para pihak sebagaimana Pasal 18 Ayat (1) UUIE menyebutkan bahwa “transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak”. Seperti halnya kontrak konvensional, para pihak memiliki kebebasan untuk memilih hukum yang berlaku bagi transaksi elektronik yang sifatnya internasional. Dalam Pasal 18, Ayat (2) UU ITE menyatakan bahwa:

“para pihak memiliki kewenangan untuk memilih hukum yang berlaku bagi transaksi elektronik internasional yang dibuatnya”.

Selain itu para pihak juga memiliki kewenangan untuk menentukan forum penyelesaian sengketa, baik melalui pengadilan atau melalui metode penyelesaian sengketa alternatif. Pasal 18 Ayat (3) UU ITE menyebutkan bahwa:

“Jika para pihak tidak melakukan pilihan hukum dalam transaksi elektronik internasional, hukum yang berlaku didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional”.

Para pihak tidak melakukan pilihan forum dalam kontrak elektronik internasional, maka prinsip yang digunakan adalah prinsip yang terkandung dalam hukum perdata

³ Mariam Darus Badruzaman, *Suatu Tinjauan Hukum tentang E-Commerce*. Pusat Studi Hukum dan Kemasyarakatan Graha Kirana. Jakarta, 2000. Hal,19.

internasional sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 18 Ayat (4) UU ITE yang menyebutkan bahwa :

”para pihak memiliki kewenangan untuk menetapkan forum pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari transaksi elektronik internasional yang dibuatnya”.

Pasal 19 UU ITE menyatakan bahwa :

“Para pihak yang melakukan transaksi elektronik harus menggunakan sistem elektronik yang disepakati”.

Sebelum melakukan transaksi elektronik, maka para pihak menyepakati sistem elektronik yang akan digunakan untuk melakukan transaksi. Pasal 20 Ayat (1) UU ITE. Pasal 20 Ayat (2) dinyatakan:

“Persetujuan atas penawaran transaksi elektronik harus dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik”.

Dalam melakukan transaksi elektronik, pihak yang terkait seringkali mempercayakan pihak ketiga sebagai agen elektronik. Pertanggungjawaban atas akibat dalam pelaksanaan transaksi elektronik harus dilihat dari kewenangan yang diberikan kepada agen oleh para pihak untuk melakukan transaksi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 21, Ayat (1) UU ITE dinyatakan bahwa:

“Pengirim atau penerima dapat melakukan transaksi elektronik sendiri, melalui pihak yang dikuasakan olehnya, atau melalui agen elektronik”.

Pasal 21, Ayat (2) angka 1 menyatakan bahwa:

“Apabila transaksi dilakukan sendiri, maka orang yang melakukan transaksi yang menanggung akibat hukumnya”.

Pasal 21, Ayat (2) angka 2 UUIE menyatakan bahwa:

“Apabila transaksi dilakukan oleh pihak ketiga dengan pemberian kuasa, maka yang bertanggung jawab jatuh kepada pihak yang memberi kuasa. Namun apabila transaksi dilakukan melalui agen elektronik, maka tanggung jawab menjadi tanggung jawab penyelenggara agen elektronik mengenai hal ini sebagaimana

yang disebutkan dalam Pasal 21, Ayat (2) angka 3 UU ITE.

Pasal 21 Ayat (3) UU ITE menyatakan :
“Apabila kerugian transaksi elektronik disebabkan gagal beroperasinya agen elektronik akibat tindakan pihak ketiga secara langsung terhadap sistem elektronik, segala akibat hukum menjadi tanggung jawab penyelenggara agen elektronik”.

Pasal 21 Ayat (4) menyebutkan bahwa:
“jika kerugian transaksi elektronik disebabkan gagal beroperasinya agen elektronik akibat kelalaian pihak pengguna jasa layanan, segala akibat hukum menjadi tanggung jawab pengguna jasa layanan”.

C. Kontrak Elektronik dan Aspek Hukum Transaksi Bisnis

Kontrak baku yang dirancang, ditetapkan, dan disebarluaskan secara *digital* melalui suatu situs di internet (*website*), secara sepihak oleh pembuat kontrak, untuk ditutup secara *digital* pula penutup kontrak. Ciri-ciri kontrak elektronik:

1. Kontrak elektronik dapat terjadi secara jarak jauh, bahkan melampaui batas-batas suatu negara melalui internet;
2. Para pihak dalam kontrak elektronik tidak pernah bertatap muka (*faceless nature*), bahkan mungkin tidak akan pernah bertemu.⁴

Jenis Kontrak Elektronik, terbagi 2 (dua) :

1. Barang / Jasa :
 - a. Pembuatan Kontrak (Digital);
 - b. Penyerahan (Physical);
2. Jasa / Informasi:
 - a. Pembuatan Kontrak (Digital);
 - b. Penyerahan (Digital).

Aspek-aspek Hukum E-Commerce, Dunia Maya(virtual world) yaitu:⁵

- a. Informasi yang didapat dari internet berupa data/informasi tertulis, suara dan gambar (*integrated service digital network/ISDN*).

⁴ Magfirah, Esther Dwi, 2004; *Perlindungan Konsumen Dalam E-Commerce*, Yogyakarta : Fakultas Ilmu Hukum Universitas Gajah Mada, hal.35.

⁵ Mudiardjo, Rapin, *Perjanjian Syarat Sah Perjanjian Dalam E-Commerce*. <http://www.hukumonline.com/>. diakses tanggal 23 Oktober 2013.

- b. Disebut virtual world (dunia maya) sebagai lawan real world (dunia nyata), hal yang dapat dilakukan di dunia nyata, dapat pula dilakukan di dunia maya.
- c. Interaksi dan perbuatan-perbuatan hukum yang terjadi melalui atau di dunia maya adalah sesungguhnya interaksi antara sesama manusia dari dunia nyata dan apabila terjadi pelanggaran hak atas perbuatan hukum melalui atau di dunia maya itu adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh manusia di dunia nyata dan hak yang dilanggar adalah hak manusia dunia nyata, maka hukum yang berlaku dan harus diterapkan adalah hukum dari dunia nyata.

Pihak yang mendaftarkan suatu nama harus memberikan alasan mengapa pihak tersebut ingin mendaftarkan dengan nama tertentu. Adapun mengenai Alat bukti E-Commerce yaitu :⁶

- a. Transaksi tradisional mengguna kertas (*paper based transaction*), apabila terjadi sengketa dokumen kertas itu sebagai alat bukti masing-masing pihak untuk memperkuat posisi hukum masing-masing.
- b. Transaksi *e-commerce* adalah *paperless transaction*, dokumen yang digunakan adalah *digital document*.
- c. **Toh See Kiat** berpendapat bahwa bukti yang di *printed out* di dalam *hard copy*, bukti dari suatu komputer mudah sekali menghilang, mudah diubah tanpa dapat dilacak kembali, tidak berwujud dan sulit dibaca.

Terhadap Pembatasan tanggungjawab yaitu:⁷

- a. Perlunya dimuat suatu klausul berupa pembatasan tanggungjawab, jangan berupa *exemption clause*.
- b. Pembatasan berupa upaya untuk menentukan batas ganti rugi yang harus dibayar oleh satu pihak terhadap pihak

lainnya apabila timbul suatu sengketa. Hal ini untuk memberikan informasi secara dini berapa besar kemungkinan pihak-pihak untuk membayar kewajiban ganti rugi bila terjadi cidera janji.

Hal ini masuk ranah Hukum Perdata Internasional, masalah tersebut dapat dipecahkan dalam hal dibuat perjanjian memuat klausul yang menentukan hukum negara mana yang akan diberlakukan bila timbul perselisihan diantara mereka di kemudian hari. Yurisdiksi Pengadilan (*Choice of Forum*) yaitu :⁸

1. Pilihan pengadilan atau forum merupakan masalah yang akan timbul dalam transaksi *e-commerce*.
2. Perlu dicantumkan pilihan forum yang akan dipilih untuk menyelesaikan sengketa yang timbul di kemudian hari.
3. Dapat dipilih antara badan pengadilan, badan arbitrase (institusional, ad hoc).
4. Klausul demikian dinamakan *arbitration provisions* atau klausul arbitrase.

D. Pengaturan Tentang Keabsahan Tanda Tangan Sebagai Alat Bukti

Pasal 5 Ayat (1) UUIE menyebutkan bahwa “Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”. Pasal 5 Ayat (2) UUIE menyatakan bahwa:

“Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagai mana dimaksud pada Ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia”.

Pasal 5 Ayat (3) UUIE menyebutkan bahwa :

“informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini”.

Pasal 5 Ayat (4) UU ITE menyatakan bahwa:

⁶ Safitri, Indra, 1999; *E-Commerce Dalam Perspektif Hukum*. Copyright©, Insider, Legal Journal from Indonesian Capital & Investment Market.

⁷ Wibowo, Arianto Mukti, 1997; *Studi Komparasi Sistem-Sistem Perdagangan di Internet dan Protokol Cek Bilyet Digital*. Depok : Fakultas Ilmu Komputer UI.hal.3

⁸ Wibowo, Arianto Mukti,2000 (edisi ke-2); *Kejahatan Kartu Kredit Via Internet : Hantu E-Commerce?*. Arrianto Mukti Wibowo©1999 (edisi ke-1).Hal,17-19.

“ketentuan mengenai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagai mana dimaksud pada Ayat (1) tidak berlaku untuk surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis dan surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang di buat oleh pejabat pembuat akta”.

Pasal 6 UU ITE menyebutkan “dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 Ayat (4) yang mensyaratkan bahwa :

“suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggung jawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan”.

E. Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum dan Para Pihak Yang Melakukan Transaksi Bisnis Elektronik

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Transaksi Bisnis (*E-Commerce*) yaitu :⁹

1. Keandalan dan tingkat keamanan web site penjual.
2. Kontrak baku dan ketentuan jual beli.
3. Hukum yang berlaku dan kompetensi forum.
4. Konsumen dan nasabah bank.
5. Keandalan dan tingkat keamanan web site penjual yaitu :
 - a. Apakah website yang menawarkan barang-barang itu benar-benar bonafid?.
 - b. Apakah ada jaminan bahwa transaksi benar-benar aman?.
 - c. Kerahasiaan nomor kartu kredit benar-benar terjamin dan tidak dapat diakses oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab.

Kontrak baku dan ketentuan jual beli yaitu:¹⁰

- a. Konsumen umumnya disodori kontrak baku yang tertuang dalam website untuk berbelanja.
- b. Konsumen harus secara seksama membaca klausula-klausula kontrak yang ada sebelum memberikan persetujuannya.
- c. Konsumen harus berani menolak atau membatalkan (“cancel”) jika terdapat klausul kontrak yang menyatakan bahwa barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukarkan atau dikembalikan.

Secara umum, suatu transaksi perdagangan seyogyanya dapat menjamin:¹¹

1. Kerahasiaan (*confidentiality*):
2. Keutuhan (*integrity*):
3. Keabsahan atau keotentikan (*authenticity*), meliputi:
 - a. Keabsahan pihak-pihak yang melakukan transaksi :
 - b. Keabsahan data transaksi :
4. Dapat dijadikan bukti/tak dapat disangkal (*non-repudation*).

Tanggung Jawab Para Pihak dalam Jual Beli melalui Internet :

Transaksi jual beli secara elektronik dilakukan oleh pihak yang terkait, walaupun para pihaknya tidak bertemu secara langsung satu sama lain, tetapi berhubungan melalui Internet. Jual beli secara elektronik, pihak-pihak terkait:¹²

1. Penjual atau *merchant* yang menawarkan sebuah produk melalui Internet sebagai pelaku usaha.
2. Pembeli yaitu setiap orang tidak dilarang oleh undang-undang, yang menerima penawaran dari penjual atau pelaku usaha dan berkeinginan melakukan transaksi jual beli produk yang ditawarkan oleh penjual.
3. Bank sebagai pihak penyalur dana dari pembeli atau konsumen kepada penjual atau pelaku usaha/*merchant*, karena transaksi jual beli dilakukan secara elektronik, penjual dan pembeli tidak berhadapan langsung, sebab mereka berada pada lokasi yang berbeda sehingga

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Abdul Kadir Muhammad. *Hukum Perikatan*. Alumni. Bandung, 1982, hal 45-47

¹¹ Teguh Samudera. *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*. Alumni. Bandung, 2004.hal.33-35.

¹² Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, PT Gravindo Persada Jakarta 2000. Hal.31.

pembayaran dapat dilakukan melalui perantara dalam hal ini yaitu Bank.

4. *Provider* sebagai penyedia jasa layanan akses Internet.

Pasal 9 UU ITE dijelaskan bahwa: “pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.

Dalam Pasal 10 Ayat (1) UU ITE dijelaskan bahwa: “setiap pelaku usaha yang menyelenggarakan Transaksi Elektronik dapat disertifikasi oleh lembaga Sertifikasi keandalan”.

Pasal 12 Ayat (3) UU ITE juga menjelaskan bahwa “setiap orang yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud Ayat (1), bertanggung jawab atas segala kerugian dan konsekuensi hukum yang timbul. Artinya setiap orang bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul akibat pelanggaran yang dilakukan terhadap pemberian pengamanan atas tanda tangan elektronik.

F. Permasalahan Hukum Yang Dihadapi Konsumen Dalam Melakukan Transaksi Bisnis Elektronik

Pesatnya teknologi informasi melalui Internet sebagaimana telah dikemukakan, telah mengubah berbagai aspek kehidupan, diantaranya mengubah kegiatan perdagangan yang semula dilakukan dengan cara kontak fisik, kini dengan Internet kegiatan perdagangan dilakukan secara elektronik (*Electronic Commerce* atau *E-Commerce*) atau di Bursa Efek dikenal dengan *online trading*.¹³

Pemakaian Internet dan bisnis melalui Internet dewasa ini berkembang sangat pesat sehingga sektor hukum pun termasuk hukum pembuktian diminta untuk turun tangan sehingga bisnis melalui Internet seperti itu dapat dicapainya ketertiban dan kepastian, disamping tercapai pula unsur keadilan bagi para pihak. Beberapa prinsip hukum yang

bersentuhan dengan *e-commerce* yang mestinya diakui sektor hukum pembuktian adalah sebagai berikut:¹⁴

1. Semua informasi elektronik dalam bentuk data elektronik mestinya memiliki kekuatan hukum sehingga mempunyai kekuatan pembuktian. Dengan demikian, data elektronik mestinya mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dengan dokumen kertas.
2. Kontrak yang dibuat secara elektronik mempunyai akibat hukum dan kekuatan pembuktian yang sama dengan kontrak yang dibuat secara tertulis diatas kertas.
3. Tanda tangan elektronik mestinya mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dengan tanda tangan biasa.

Hakim juga dituntut untuk melakukan *rechtsvinding* (penemuan hukum) dengan mengkaji norma-norma yang tumbuh dalam masyarakat dalam menyelesaikan kasus. Alat bukti dapat dipercaya jika dilakukan dengan cara:¹⁵

1. Menggunakan peralatan komputer, menyimpan dan memproduksi *Print Out*;
2. Proses data seperti pada umumnya dengan memasukkan inisial dalam sistem pengelolaan arsip yang dikomputerisasikan; dan
3. Menguji data dalam waktu yang tepat, setelah data dituliskan oleh seseorang yang mengetahui peristiwa hukumnya.

Sebelum UU ITE sebenarnya telah ada, menyangkut dengan penggunaan dan pengakuan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah, misalnya:¹⁶

1. Dikenalnya *online trading* dalam kegiatan bursa efek dan
2. Pengaturan mikro film sebagai media penyimpanan dokumen perusahaan yang telah diberi kedudukan sebagai alat bukti

¹⁴ Ricardus Eko Indrajit. *E-commerce Kiat dan Strategi di Dunia Maya*. PT Elek Media Komputindo. Jakarta, 2001.hal2.

¹⁵ *Ibid*, Hal 17, Lebih lanjut: Subekti, R., *Hukum Perjanjian*. Cetakan XI. Penerbit PT Intermasa. Jakarta, 1987.

¹⁶ Suryo Dinigrat RM. *Perikatan-Perikatan Bersumber Perjanjian*. Penerbit Tersito. Bandung, 1996.hal.17-19.

¹³ WWW.Klinik, “*Telekomunikasi dan Teknologi Hukum E-Commerce*”. Diakses 7 Oktober, 2013.

tertulis otentik dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan.

Menurut Penulis, ada 3 (tiga) pendekatan untuk mempertahankan keamanan di *cyberspace*, pertama yaitu;

1. Pendekatan teknologi,
2. Pendekatan sosial budaya-etika, dan
3. Pendekatan Hukum.

Untuk mengatasi gangguan keamanan pendekatan teknologi memang mutlak dilakukan, mengingat tanpa pendekatan teknologi suatu jaringan akan sangat mudah disusupi atau diakses secara illegal dan tanpa hak.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Transaksi Bisnis Elektronik yaitu, bersumber pada Pasal 1320 KUH Perdata menyebutkan bahwa syarat sahnya suatu perjanjian Sebelum melakukan transaksi elektronik, maka para pihak terlebih dahulu menyepakati sistem elektronik yang akan digunakan untuk melakukan transaksi. Pihak penjual bertanggung jawab atas semua produk atau jasa yang telah di iklankannya di Internet serta bertanggung jawab atas pengiriman barang atau jasa yang telah dipesan oleh seorang pembeli. Sedangkan pembeli bertanggung jawab untuk membayar sejumlah harga dari produk atau jasa.
2. Perlindungan Hukum Yang Dihadapi Konsumen Dalam Melakukan Dalam Melakukan Transaksi Bisnis Elektronik yaitu, Perlindungan Hukumnya terletak pada sejauh mana para pihak tunduk pada azas kebebasan berkontrak, terdiri dari : bukti tulisan, bukti saksisaksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan dan bukti sumpah (Pasal 1866 BW atau 164 HIR). Sedangkan UU ITE menambahkan suatu bentuk sistem pembuktian elektronik yaitu, adanya tanda tangan elektronik (*digital signature*) merupakan suatu sistem pengamanan.

B. Saran

Perlu dilakukan sosialisasi UUIITE sehingga masyarakat dapat memahami dan

mengetahui perihal tentang keabsahan perjanjian melalui Internet tersebut. Dalam hal ini sosialisasi dimaksudkan juga agar masyarakat dapat melaksanakan transaksi *e-commerce*. Pemerintah seyogyanya memberikan pengawasan yang lebih ketat lagi bagi para pihak yang melakukan transaksi elektronik ini yaitu dengan jalan melakukan/mewajibkan diadakannya suatu pendaftaran terhadap segala kegiatan yang menyangkut kepentingan umum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdul Kadir Muhammad. 1982; *Hukum Perikatan*. Alumni. Bandung,
- Edmon Makarim. 2000. *Kompilasi Hukum Telematika*. PT Gravindo Persada. Jakarta
- Ifransah, Muklis, 2002; *Hubungan Hukum Antara Pelaku E-Commerce Harus Diperjelas*, Copyright, IPTEKnet.
- Yusril Ihza Mahendra. *Regulasi Cyberspace di Indonesia*. Bandung, 2000.
- Magfirah, Esther Dwi, 2004; *Perlindungan Konsumen Dalam E-Commerce*, Yogyakarta : Fakultas Ilmu Hukum Univesitas Gajah Mada,.
- Mudiardjo, Rapin, *Perjanjian Syarat Sah Perjanjian Dalam E-Commerce*. <http://www.hukumonline.com/>.
- _____, *Suatu Tinjauan Hukum tentang E-Commerce*. Pusat Studi Hukum dan Kemasyarakatan Graha Kirana. Jakarta, 2000.
- Mieke Komar Kantaatmadja. *Cyber Law Suatu Pengantar*. Elips. Bandung 2001.
- Ricardus Eko Indrajit. 2001. *E-commerce Kiat dan Strategi di Dunia Maya*. PT Elek Media Komputindo. Jakarta,
- Safitri, Indra, 1999; *E-Commerce Dalam Perspektif Hukum*. Copyright©, Insider, Legal Journal from Indonesian Capital & Investment Market.
- Suryo Dinigrat RM.1996. *Perikatan-Perikatan Bersumber Perjanjian*. Penerbit Tersito. Bandung,
- Teguh Samudera.2004, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*. Alumni. Bandung,
- Wibowo, Arianto Mukti, 1997; *Studi Komparasi Sistem-Sistem Perdagangan di Internet dan Protokol Cek Bilyet Digital*. Depok: Fikom. UI.
- Wibowo, Arianto Mukti,2000 (edisi ke-2); *Kejahatan Kartu Kredit Via Internet : Hantu E-Commerce?*. Arrianto Mukti Wibowo©1999 (edisi ke-1).

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

C. Internet

- www.klinik, "*telekomunikasi dan teknologi hukum e-commerce*". diakses pada 7 oktober, 2013.
- erman radja guk_guk, mengutip dari nabil r. adam, oktay dogramaci, aryya gangopadhyay dan yelena yesha. *electronic commerce : technical, business, and legal issues*. prentice hall ptr, 1999, p. xi, diakses tanggal 9 oktober 2013

BIODATA

HARTINI GUNAWAN, Lahir di Rappang, 17 Juli 1963, Alamat Rumah
Jalan Luwuk No. 30 Silae Palu Sul-Teng, Nomor Telepon
+6285241266060, Alamat Email

